



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik
Kepentingan, perlu menetapkan petunjuk teknis tata cara
Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintah
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu
peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 Nomor 106);

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
7. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun pejabat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan pemerintahan.
8. Pejabat Pemerintahan Tertentu adalah aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menduduki jabatan aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
10. Pengelolaan Konflik Kepentingan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola proses pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan administrasi pemerintahan dalam situasi Konflik Kepentingan oleh Pejabat Pemerintahan.
11. Konflik Kepentingan Aktual adalah kondisi adanya kepentingan pribadi Pejabat Pemerintahan Tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain secara nyata dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan administrasi pemerintahan.
12. Konflik Kepentingan Potensial adalah kondisi adanya kepentingan pribadi Pejabat Pemerintahan Tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain berdasarkan perkembangan kondisi di masa depan yang dapat mengakibatkan terjadinya Konflik Kepentingan Aktual.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

13. Keputusan . . .

13. Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
14. Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
15. Atasan Pejabat adalah atasan langsung Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.
16. Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan Konflik Kepentingan.
17. Daftar Kepentingan Pribadi adalah catatan mengenai kepentingan pribadi Pejabat Pemerintahan Tertentu yang berpotensi menimbulkan Konflik Kepentingan.
18. Deklarasi Konflik Kepentingan adalah pernyataan Pejabat Pemerintahan Tertentu mengenai adanya Konflik Kepentingan Aktual yang disampaikan kepada Atasan Pejabat.
19. Pengendalian Konflik Kepentingan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, mengatasi, atau menghilangkan pengaruh Konflik Kepentingan terhadap pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.
20. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, badan hukum, badan usaha, atau pihak lainnya yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
21. Pengaduan Konflik Kepentingan adalah penyampaian informasi mengenai dugaan adanya Konflik Kepentingan atau dugaan pelanggaran terhadap pengelolaan Konflik Kepentingan.
22. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencegah dan mengelola Konflik Kepentingan dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan administrasi pemerintahan.

Pasal 3

Pengelolaan Konflik Kepentingan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. mencegah penyalahgunaan Wewenang dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan administrasi pemerintahan;
- c. memastikan adanya dukungan kelembagaan dalam Pengelolaan Konflik Kepentingan;
- d. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pejabat Pemerintahan dalam mengelola Konflik Kepentingan;
- e. memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengawasan internal;
- f. meningkatkan integritas dan profesionalitas aparatur;
- g. memberikan kepastian mekanisme penanganan Konflik Kepentingan; dan
- h. mengakomodasi partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Pengelolaan Konflik Kepentingan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kepentingan umum;
- b. integritas;
- c. objektivitas;
- d. profesionalitas;
- e. transparansi;
- f. akuntabilitas;
- g. netralitas;
- h. proporsionalitas;
- i. kepastian hukum; dan
- j. perlindungan terhadap pelapor.

BAB II

JENIS, SUMBER, DAN BENTUK KONFLIK KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Jenis Konflik Kepentingan

Pasal 5

Jenis Konflik Kepentingan terdiri atas:

- a. Konflik Kepentingan Aktual; dan
- b. Konflik Kepentingan Potensial.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pemerintahan Tertentu yang berada dalam situasi Konflik Kepentingan Aktual wajib melakukan Deklarasi Konflik Kepentingan kepada Atasan Pejabat.
- (2) Pejabat Pemerintahan Tertentu wajib mencatatkan Daftar Kepentingan Pribadi yang berpotensi menimbulkan Konflik Kepentingan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala dan diperbarui apabila terdapat perubahan keadaan.

Bagian Kedua

Sumber Konflik Kepentingan

Pasal 7

Konflik Kepentingan dapat bersumber dari:

- a. kepentingan bisnis atau finansial;
- b. hubungan keluarga dan kerabat;
- c. hubungan afiliasi;
- d. pekerjaan di luar pekerjaan pokok;
- e. hubungan dengan rangkap jabatan;
- f. penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru;
- g. penerimaan hadiah dan/atau gratifikasi; dan/atau
- h. sumber Konflik Kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Konflik Kepentingan yang bersumber dari kepentingan bisnis atau finansial dapat terjadi apabila Pejabat Pemerintahan Tertentu memiliki kepentingan bisnis atau finansial yang dapat mempengaruhi pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

Pasal 9 . . .

Pasal 9

Konflik Kepentingan yang bersumber dari hubungan keluarga dan kerabat meliputi hubungan dengan:

- a. orang tua kandung, tiri, atau angkat;
- b. saudara kandung, tiri, atau angkat;
- c. suami atau istri;
- d. anak kandung, tiri, atau angkat;
- e. suami atau istri dari anak;
- f. kakek atau nenek;
- g. cucu;
- h. saudara dari suami atau istri;
- i. suami atau istri dari saudara;
- j. saudara dari orang tua; dan
- k. mertua.

Pasal 10

Konflik Kepentingan yang bersumber dari hubungan afiliasi dapat meliputi hubungan dengan:

- a. mantan atasan;
- b. mantan bawahan;
- c. teman sejawat dan/atau kantor sebelumnya;
- d. pihak yang memiliki hubungan istimewa; dan
- e. pihak yang berada dalam organisasi, yayasan, atau lembaga nirlaba yang sama.

Pasal 11

Konflik Kepentingan yang bersumber dari pekerjaan di luar pekerjaan pokok terjadi apabila pekerjaan tersebut berhubungan atau berbenturan dengan tugas, kewenangan, Keputusan, atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Tertentu.

Pasal 12

Konflik Kepentingan yang bersumber dari rangkap jabatan terjadi apabila kepentingan Pejabat Pemerintahan Tertentu pada jabatan lainnya dapat mempengaruhi pelaksanaan kewenangan dalam jabatan pemerintahan.

Pasal 13

- (1) Konflik Kepentingan yang bersumber dari jabatan lama dapat terjadi apabila Pejabat Pemerintahan Tertentu menggunakan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan sebelumnya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lain.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan masa tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Konflik Kepentingan yang bersumber dari hadiah dan/atau gratifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai gratifikasi, pencegahan korupsi, dan kode etik.

Pasal 15

Sumber Konflik Kepentingan lainnya dapat berupa:

- a. menetapkan kebijakan yang menguntungkan diri sendiri;
- b. berhubungan dengan pihak ketiga di luar prosedur yang telah ditetapkan;

c. menggunakan . . .

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

- c. menggunakan jabatan atau Wewenang untuk memperoleh manfaat yang tidak semestinya;
- d. menggunakan aset jabatan atau aset Pemerintah Daerah di luar kepentingan kedinasan;
- e. memanfaatkan atau memperjualbelikan informasi yang diperoleh karena jabatan untuk kepentingan pribadi; dan/atau
- f. melakukan hubungan dengan pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 16

Pengelolaan Konflik Kepentingan dilaksanakan melalui:

- a. pembangunan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan;
- b. pelaksanaan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan;
- c. pengawasan dan pemberian sanksi; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 17

Pemerintah Daerah mengembangkan instrumen kebijakan Pengelolaan Konflik Kepentingan yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. identifikasi dan manajemen risiko Konflik Kepentingan;
- b. pembentukan komitmen Pengelolaan Konflik Kepentingan;
- c. penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan;
- d. pencatatan Daftar Kepentingan Pribadi;
- e. Deklarasi Konflik Kepentingan;
- f. mekanisme pengendalian Konflik Kepentingan;
- g. mekanisme Pengaduan Konflik Kepentingan; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyusun peta risiko Konflik Kepentingan pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan antara lain:
 - a. tugas dan fungsi;
 - b. kewenangan;
 - c. karakteristik pelayanan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengadaan barang/jasa;
 - f. perizinan;
 - g. pengelolaan sumber daya manusia;
 - h. pengawasan dan pemeriksaan;
 - i. pengelolaan aset;
 - j. pemberian bantuan dan hibah;
 - k. pengelolaan informasi; dan
 - l. bidang lain yang memiliki risiko Konflik Kepentingan.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

BAB IV
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 19

- (1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pengelolaan Konflik Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan koordinasi kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan dibentuk Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan dapat ditempatkan pada unit kerja yang mempunyai fungsi koordinasi, kepatuhan, pengawasan internal, reformasi birokrasi, atau fungsi lain yang relevan.

Pasal 21

Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Konflik Kepentingan;
- b. memberikan konsultasi mengenai Konflik Kepentingan;
- c. membantu Atasan Pejabat dalam melakukan analisis terhadap Deklarasi Konflik Kepentingan;
- d. menerima dan mengadministrasikan Pengaduan Konflik Kepentingan;
- e. menjaga kerahasiaan informasi dan identitas pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut Deklarasi Konflik Kepentingan;
- g. melakukan identifikasi dan pemetaan risiko Konflik Kepentingan;
- h. menyusun bahan monitoring dan evaluasi;
- i. menyusun laporan pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
DAFTAR KEPENTINGAN PRIBADI

Pasal 22

- (1) Pejabat Pemerintahan Tertentu wajib mencatatkan Daftar Kepentingan Pribadi secara berkala.
- (2) Daftar Kepentingan Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pejabat Pemerintahan Tertentu;
 - b. jabatan dan unit kerja;
 - c. keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan Konflik Kepentingan;
 - d. kepemilikan saham yang relevan dengan tugas dan kewenangan;
 - e. kepemilikan aset atau investasi yang berpotensi menimbulkan Konflik Kepentingan;

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

f. kepemilikan . . .

- f. kepemilikan atau pengendalian manfaat atas badan usaha;
 - g. pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok;
 - h. jabatan publik lain yang sedang diduduki;
 - i. afiliasi atau keanggotaan dalam organisasi kemasyarakatan, organisasi nirlaba, dan organisasi sejenis; dan
 - j. rencana kegiatan atau pekerjaan setelah berhenti atau pensiun yang berpotensi menimbulkan Konflik Kepentingan.
- (3) Daftar Kepentingan Pribadi diperbarui apabila terdapat perubahan informasi.
 - (4) Pengelolaan Daftar Kepentingan Pribadi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi.

BAB VI DEKLARASI DAN PENGENDALIAN KONFLIK KEPENTINGAN

Bagian Kesatu Deklarasi Konflik Kepentingan

Pasal 23

- (1) Pejabat Pemerintahan Tertentu wajib melakukan Deklarasi Konflik Kepentingan apabila berada dalam situasi Konflik Kepentingan Aktual.
- (2) Deklarasi disampaikan kepada Atasan Pejabat segera setelah Pejabat Pemerintahan Tertentu mengetahui adanya Konflik Kepentingan.
- (3) Deklarasi dilakukan menggunakan formulir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Formulir Deklarasi Konflik Kepentingan paling sedikit memuat:

- a. identitas Pejabat Pemerintahan Tertentu;
- b. jabatan dan unit kerja;
- c. sumber Konflik Kepentingan;
- d. uraian hubungan antara sumber Konflik Kepentingan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang akan dilakukan; dan
- e. bentuk pengendalian yang disarankan.

Pasal 25

- (1) Pejabat Pemerintahan Tertentu yang berada dalam Konflik Kepentingan Aktual wajib menghentikan sementara proses pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai Atasan Pejabat menetapkan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam keadaan tertentu apabila penghentian Keputusan dan/atau Tindakan dapat menghambat pelayanan publik yang tidak dapat ditunda.
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Deklarasi Konflik Kepentingan tetap dilakukan setelah Keputusan dan/atau Tindakan diambil dengan disertai alasan.

Bagian Kedua Analisis Konflik Kepentingan

Pasal 26

- (1) Atasan Pejabat melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap Deklarasi Konflik Kepentingan.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Atasan Pejabat dapat dibantu oleh Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.
- (3) Hasil pemeriksaan dan penelitian dituangkan dalam hasil analisis Konflik Kepentingan.

Pasal 27

Atasan Pejabat dalam menetapkan pengendalian mempertimbangkan:

- a. ada atau tidaknya Konflik Kepentingan Aktual;
- b. tingkat risiko Konflik Kepentingan;
- c. dampak terhadap kepentingan umum;
- d. dampak terhadap objektivitas dan netralitas Keputusan dan/atau Tindakan;
- e. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. keberlangsungan pelayanan publik.

Bagian Ketiga Bentuk Pengendalian

Pasal 28

Bentuk pengendalian Konflik Kepentingan dapat berupa:

- a. melanjutkan pelaksanaan tugas apabila tidak terdapat Konflik Kepentingan Aktual atau risikonya tidak berdampak besar;
- b. penggantian atau pengambilalihan kewenangan;
- c. pengalihan proses pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan kepada Pejabat Pemerintahan lain yang tidak memiliki Konflik Kepentingan;
- d. pembatasan akses terhadap informasi, dokumen, pembahasan, pertimbangan, atau pengambilan keputusan;
- e. pembatasan hak suara dalam pengambilan keputusan secara kolegal;
- f. pelepasan kepentingan pribadi;
- g. pergeseran atau perubahan penugasan atau jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. bentuk pengendalian lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

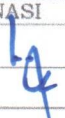
Pasal 29

- (1) Atasan Pejabat wajib melakukan pengendalian secara proaktif apabila mengetahui adanya Konflik Kepentingan meskipun tidak terdapat Deklarasi Konflik Kepentingan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan objektivitas, kepentingan umum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MASA TUNGGU

Pasal 30

- (1) Untuk mencegah Konflik Kepentingan yang bersumber dari pengaruh dan/atau relasi jabatan lama, diberlakukan masa tunggu selama 2 (dua) tahun setelah Pejabat Pemerintahan Tertentu berhenti dan/atau pensiun dari jabatannya.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

(2) Selama . . .

- (2) Selama masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pemerintahan Tertentu yang telah berhenti atau pensiun tidak diperkenankan menggunakan pengaruh, relasi, informasi, atau akses yang diperoleh dari jabatan sebelumnya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lain.
- (3) Pejabat Pemerintahan yang masih aktif dilarang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menguntungkan mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang berkaitan dengan kewenangan yang dahulu dimiliki oleh yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan masa tunggu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur Pengelolaan Konflik Kepentingan.

BAB VIII PENGADUAN KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 31

- (1) Setiap Masyarakat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dapat menyampaikan Pengaduan mengenai dugaan Konflik Kepentingan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. kanal pengaduan resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. SP4N-LAPOR! atau sistem pengaduan pemerintah lainnya;
 - c. Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah;
 - d. Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan; dan/atau
 - e. kanal lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Pengaduan paling sedikit memuat:

- a. identitas pelapor, kecuali pengaduan anonim yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan informasi yang memadai;
- b. uraian dugaan Konflik Kepentingan;
- c. pihak yang diduga berada dalam situasi Konflik Kepentingan;
- d. waktu dan tempat kejadian;
- e. bukti atau informasi pendukung, apabila tersedia; dan
- f. informasi lain yang relevan.

Pasal 33

- (1) Pengelola Pengaduan wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelapor yang beritikad baik wajib diberikan perlindungan dari tindakan balasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengaduan tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan sanksi kepada pelapor sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 34

- (1) Setiap Pengaduan dilakukan verifikasi dan penelaahan.
- (2) Hasil verifikasi dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengaduan diterima untuk ditindaklanjuti;
 - b. pengaduan diteruskan kepada unit atau instansi yang berwenang; atau
 - c. pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi persyaratan.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran disiplin, kode etik, tindak pidana, atau pelanggaran ketentuan lainnya, penanganannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 35

- (1) Pengawasan terhadap Pengelolaan Konflik Kepentingan dilaksanakan oleh:
- Atasan Pejabat;
 - Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah; dan/atau
 - unit kerja lain sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara preventif dan represif.

Pasal 36

- (1) Pejabat Pemerintahan Tertentu yang tidak melakukan Deklarasi Konflik Kepentingan, tidak mencatatkan Daftar Kepentingan Pribadi, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan kebijakan Pengelolaan Konflik Kepentingan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan jenis dan tingkat pelanggaran.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi unsur pelanggaran disiplin, kode etik, atau tindak pidana, penanganannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
- ketersediaan dan kesesuaian kebijakan Pengelolaan Konflik Kepentingan;
 - ketersediaan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan;
 - pelaksanaan identifikasi dan manajemen risiko Konflik Kepentingan;
 - capaian dan tantangan Pengelolaan Konflik Kepentingan;
 - kepatuhan Pejabat Pemerintahan Tertentu dalam mencatatkan Daftar Kepentingan Pribadi;
 - kepatuhan Pejabat Pemerintahan Tertentu dalam melakukan Deklarasi Konflik Kepentingan;
 - tindak lanjut Deklarasi Konflik Kepentingan oleh Atasan Pejabat;
 - pelaksanaan pelatihan dan konsultasi;
 - tindak lanjut Pengaduan Konflik Kepentingan; dan
 - aspek lain yang diperlukan.

Pasal 38

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dituangkan dalam laporan.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

(2) Laporan . . .

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan:
 - a. perbaikan kebijakan;
 - b. penguatan pengendalian internal;
 - c. penyempurnaan manajemen risiko;
 - d. peningkatan kapasitas aparatur; dan
 - e. penyusunan laporan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian laporan kepada Menteri dilakukan melalui sistem teknologi informasi yang disediakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENINGKATAN KOMPETENSI DAN SOSIALISASI

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan internalisasi Pengelolaan Konflik Kepentingan secara berkala.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. seminar;
 - d. forum konsultasi;
 - e. penyebarluasan informasi;
 - f. media elektronik; dan/atau
 - g. bentuk kegiatan lainnya.

Pasal 40

Setiap Perangkat Daerah wajib:

- a. memahami dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Konflik Kepentingan;
- b. melakukan identifikasi risiko Konflik Kepentingan;
- c. menyampaikan informasi kebijakan kepada pegawai;
- d. menyediakan sarana konsultasi dan/atau pelaporan;
- e. menindaklanjuti Deklarasi Konflik Kepentingan sesuai kewenangan; dan
- f. menyampaikan data yang diperlukan untuk monitoring dan evaluasi.

BAB XII SISTEM INFORMASI

Pasal 41

- (1) Pengelolaan Konflik Kepentingan dapat didukung dengan sistem informasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk:
 - a. pencatatan Daftar Kepentingan Pribadi;
 - b. Deklarasi Konflik Kepentingan;
 - c. administrasi tindak lanjut;
 - d. pengelolaan Pengaduan;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. penyusunan laporan.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

(3) Pengembangan . . .

- (3) Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi dilaksanakan dengan memperhatikan keamanan informasi, perlindungan data pribadi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Konflik Kepentingan.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- penyampaian Pengaduan;
 - penyampaian informasi;
 - pemberian masukan terhadap kebijakan;
 - pemantauan pelayanan publik; dan/atau
 - bentuk partisipasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV APRESIASI

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi kepada Pejabat Pemerintahan Tertentu dan/atau Perangkat Daerah yang menunjukkan komitmen dan kinerja yang baik dalam Pengelolaan Konflik Kepentingan.
- (2) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- (3) Bentuk apresiasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Mekanisme Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 34 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 45

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pemerintah Daerah mengintegrasikan dan menyesuaikan dengan Sistem teknologi informasi yang disediakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

BAB XVII . . .

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021 Nomor 988), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon

Pada tanggal 21 September 2026

BUPATI ACEH TENGAH,


HAILI YOGA

Diundangkan di Takengon

Pada Tanggal 21 September 2026

Plt. SEKRETARIS DAERAH,


ALAM SYUHADA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2026 NOMOR : 1203

MEKANISME PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

A. Tujuan Pengelolaan Konflik Kepentingan

Salah satu agenda reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan mengelola Konflik Kepentingan dalam pengambilan keputusan publik. Sebagaimana secara umum dipahami, Pejabat Pemerintahan melalui keputusan dan/atau tindakannya yang diambil, idealnya dapat menjunjung tinggi prinsip integritas, netralitas atau ketidakberpihakan, profesional dan obyektif, serta terhindar dari adanya kepentingan tertentu (*vested interest*) di luar dari kepentingan publik. Adanya kepentingan tertentu inilah yang dikenal dengan istilah Konflik Kepentingan.

Pada hakekatnya, berada pada situasi konflik kepentingan tidak serta merta menjadikan Pejabat Pemerintahan telah melakukan pelanggaran. Tidak jarang, situasi tersebut tidak dapat dihindari. Masalah akan muncul jika pejabat yang bersangkutan mengambil keputusan dan/atau tindakan berdasarkan kepentingan pribadinya

Karena itu penting diatur adanya tata cara atau mekanisme pengelolaan Konflik Kepentingan. Pengelolaan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan serta memastikan adanya kepercayaan publik (*public confidence*) terhadap pejabat pemerintah dan instansi pemerintahan.

B. Jenis Konflik Kepentingan

Jenis Konflik Kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Konflik kepentingan aktual adalah kondisi adanya kepentingan pribadi dari Pejabat Pemerintahan Tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain, secara nyata dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan.
Contoh Konflik Kepentingan aktual misalnya, seorang Pejabat Pemerintahan Tertentu yang bertanggungjawab menilai hasil pekerjaan suatu perusahaan penyedia barang dan/atau jasa, dimana kerabat dan/atau keluarganya bekerja, dan/atau menjadi pemilik dan/atau pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari perusahaan tersebut.
2. Konflik kepentingan potensial adalah kondisi adanya kepentingan pribadi Pejabat Pemerintahan Tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain berdasarkan perkembangan kondisi di masa depan, yang dapat mengakibatkan terjadinya Konflik Kepentingan aktual dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan.
Contoh Konflik Kepentingan potensial misalnya, seorang Pejabat Pemerintahan Tertentu akan diangkat menduduki jabatan di pemerintahan yang menangani urusan kesehatan sementara Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut juga berstatus sebagai komisaris/direksi perusahaan di bidang farmasi. Contoh lain, menjelang akhir jabatannya seorang Pejabat Pemerintahan Tertentu yang mengambil keputusan membuka perdagangan jenis komoditas tertentu dimana Pejabat Pemerintahan Tertentu dirinya telah berencana akan bekerja atau mendirikan perusahaan di bidang perdagangan yang bergerak pada jenis komoditas tersebut.
Contoh Konflik Kepentingan potensial misalnya menjelang akhir jabatannya, seorang Pejabat Pemerintahan yang berwenang mengambil keputusan untuk membuka perdagangan jenis komoditas tertentu dimana Pejabat Pemerintahan tersebut, setelah berhenti menjabat, berencana akan bekerja atau mendirikan perusahaan perdagangan yang bergerak pada jenis komoditas tertentu tersebut. Contoh lain, seorang Pejabat Pemerintahan Tertentu akan diangkat menduduki jabatan di perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan sementara Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut juga berstatus sebagai komisaris/direksi perusahaan di bidang farmasi.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

C. Sumber dan Contoh Konflik Kepentingan

Sumber Konflik Kepentingan adalah kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang dimiliki oleh seorang Pejabat Pemerintahan Tertentu yang dapat mempengaruhi ketidakberpihakan dan kualitas pengambilan keputusan dan/atau tindakannya.

Terdapat berbagai macam sumber Konflik Kepentingan yang mungkin terjadi ketika seorang Pejabat Pemerintahan Tertentu mengambil keputusan dan/atau tindakan.

Berikut ini adalah beberapa sumber Konflik Kepentingan dan contoh-contohnya:

1. Kepentingan bisnis atau finansial.
Kondisi Konflik Kepentingan dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintahan Tertentu dalam melaksanakan kewenangannya memiliki kepentingan bisnis atau kepentingan finansial terkait dirinya dan/atau orang lain. Contoh-contoh Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya kepentingan bisnis atau finansial, antara lain:
 - a. Pejabat Pemerintahan Tertentu ikut melakukan pengawasan dan atau menentukan hasil pengawasan atas pengerjaan sebuah proyek dimana dirinya juga memiliki kepemilikan/saham atas perusahaan yang diawasi.
 - b. Pejabat Pemerintahan Tertentu ikut mengambil keputusan dalam menentukan pelaksanaan investasi pemerintah dimana perusahaan atau aset pribadi yang dimilikinya terkait dengan dan/atau akan mendapatkan keuntungan dari proses investasi tersebut. Misalnya Pejabat Pemerintahan Tertentu ikut pengambilan keputusan tentang rencana pembangunan objek pariwisata berada di tanah milik Pejabat Pemerintahan Tertentu yang bersangkutan.
 - c. Pejabat Pemerintah yang bertanggungjawab memproses ijin usaha sengaja tidak memproses ijin usaha yang dianggapnya, jika diberikannya, akan merugikan kepentingan bisnis pribadinya. Misalnya Pejabat Pemerintah tidak memproses ijin membuka restoran di suatu daerah karena Pejabat Pemerintah tersebut memiliki restoran di daerah yang sama sehingga dikhawatirkan pemberian ijin tersebut akan mengurangi penjualan makanan di restorannya.
 - d. Pejabat Pemerintahan Tertentu ikut mengambil keputusan dalam menentukan sebuah kebijakan, program atau kegiatan pemerintah di mana kebijakan, program atau kegiatan tersebut terkait secara langsung dengan, dan/atau dapat menguntungkan, aset yang dimilikinya, seperti properti, tanah, investasi perbankan, saham perusahaan, dan aset bentuk lainnya. Misalnya Pejabat Pemerintahan Tertentu memiliki usaha hotel dan mengkondisikan pegawai menggunakan hotel tersebut saat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan instansinya.

2. Hubungan dengan keluarga dan kerabat.

Kondisi Konflik Kepentingan dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintahan Tertentu, dalam melaksanakan kewenangannya dihadapkan dengan pihak yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat. Yang dimaksud dengan “dihadapkan dengan pihak yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat” adalah dalam hal keluarga atau kerabat tersebut merupakan pihak yang secara langsung memiliki kebutuhan dengan kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut, atau dalam hal keluarga atau kerabat tersebut mewakili, menerima kuasa, bekerja dan/atau mendapatkan keuntungan dari pihak lain yang membutuhkan kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut.

Keluarga dan kerabat yang dimaksud meliputi:

- a. orang tua kandung/tiri/angkat;
- b. saudara kandung/tiri/angkat (kakak/adik);
- c. suami/istri;
- d. anak kandung/tiri/angkat;
- e. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat (menantu);
- f. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
- g. cucu kandung/tiri/angkat;
- h. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri (ipar);
- i. suami/istri dari saudara kandung/tiri/angkat (ipar);
- j. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua; dan
- k. orang tua dan suami/istri (mertua).

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

Pejabat Pemerintahan Tertentu yang berada pada situasi konflik kepentingan yang bersumber dari hubungan keluarga dan kerabat sebagaimana dijelaskan di atas harus mendeklarasikan kondisi tersebut kepada Atasan Pejabat, terlepas dari penilaian pejabat tersebut terkait ada tidaknya atau besar kecilnya konflik kepentingan. Contoh-contoh Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan keluarga dan kerabat, antara lain:

- a. Pejabat Pemerintahan Tertentu ikut melakukan dan menentukan hasil penilaian terhadap pemberian izin, pengadaan barang dan/jasa, penghitungan perpajakan, rekrutmen atau promosi pegawai, atau proses lainnya di mana pihak terlibat masih memiliki hubungan keluarga dan kerabat. Misalnya Pejabat Pemerintahan Tertentu menjadi salah seorang anggota Tim uji kelayakan lingkungan dari perusahaan milik menantunya. Contoh lain, Pejabat Pemerintah menjadi penentu penilaian proses pengadaan dimana anaknya bekerja pada salah satu perusahaan yang mengikuti proses pengadaan tersebut.
- b. Pejabat Pemerintahan Tertentu ikut mengambil keputusan dalam sebuah kebijakan atau program pemerintah dimana kebijakan atau program pemerintah dimaksud secara langsung menguntungkan keluarga dan kerabatnya. Misalnya Pejabat Pemerintahan Tertentu terlibat dalam pengambilan keputusan terkait evaluasi izin usaha pertambangan dimana terdapat perusahaan milik anak saudara kandung dari Pejabat Pemerintahan Tertentu di dalamnya.
- c. Pejabat Pemerintahan Tertentu dihadapkan dengan keluarga yang mewakili atau menerima kuasa dari pihak yang berkepentingan untuk mengurus suatu proses perizinan, proses sengketa hukum, atau proses pemerintahan lainnya. Misalnya, Pejabat Pemerintahan Tertentu mewakili pemerintah dalam proses penyelesaian sengketa hukum dimana kuasa hukum dari pihak yang berkepentingan merupakan sepupu dari Pejabat Pemerintahan Tertentu yang bersangkutan. Contoh lain, Pejabat Pemerintahan Tertentu ikut berperan dalam proses pemeriksaan pajak suatu perusahaan dimana konsultan pajak dari perusahaan yang bersangkutan merupakan saudara iparnya.

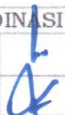
3. Hubungan Afiliasi.

Konflik kepentingan dapat pula terjadi antara Pejabat Pemerintahan dengan pihak lain yang memiliki hubungan dekat dengannya (*close related person*), antara lain:

- a. mantan atasan pada kantor atau pekerjaan sebelumnya;
- b. mantan bawahan pada kantor atau pekerjaan sebelumnya;
- c. teman sejawat dan/atau kantor sebelumnya, termasuk di dalamnya teman di dunia pendidikan, atau teman permainan/hobi/komunitas;
- d. seseorang yang memiliki hubungan istimewa, termasuk, antara lain, hubungan romantis atau seksual, atau hubungan yang lahir karena hutang budi; dan
- e. teman pada organisasi/yayasan/lembaga nirlaba yang sama.

Konflik kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan afiliasi pada dasarnya sama dengan Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan keluarga dan kerabat, di mana Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan mungkin akan memberikan preferensi terhadap afiliasinya dalam mengambil keputusan dan/atau tindakannya, baik saat pihak yang memiliki hubungan afiliasi tersebut merupakan pihak yang secara langsung memiliki kepentingan dengan kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut atau saat mereka menjalankan peran perbantuan/perwakilan terhadap kepentingan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi (atau hubungan lain).

Namun demikian, tidak seluruh pihak yang disebutkan dalam butir a hingga f di atas otomatis akan dianggap pihak dimana Pejabat Pemerintah memiliki hubungan afiliasi yang dapat mengarah pada Konflik Kepentingan. Faktor penentu adanya hubungan afiliasi yang terkait Konflik Kepentingan utamanya adalah tingkat kedekatan hubungan antara Pejabat Pemerintah dengan pihak terafiliasi. Kedekatan ini dapat dipengaruhi berbagai faktor, misalnya derajat hubungan struktural (dalam konteks hubungan dengan atasan dan bawahan) di pekerjaan sebelumnya, lama dan/atau intensitas hubungan, kualitas hubungan, ada-tidaknya hutang budi, pandangan publik atas hubungan keduanya, dan sebagainya.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

Sebagai contoh, seorang Pejabat Pemerintahan pernah menjadi staf keuangan di sebuah perusahaan yang memiliki banyak pekerja dan yang bersangkutan tidak pernah berhubungan langsung dengan direktur atau direktur utama perusahaan tersebut. Dalam konteks demikian, meski ada hubungan atasan–bawahan di antara keduanya, fakta hubungan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini kecuali ada faktor lain yang menunjukkan kedekatan keduanya. Hal berbeda, misalnya jika Pejabat Pemerintahan tersebut merupakan mantan bawahan langsung atau, meski tidak langsung, kerap berhubungan dengan mantan atasannya di berbagai kegiatan. Dalam hal demikian, hubungan keduanya dapat dikategorikan hubungan afiliasi, meski, misalnya, Pejabat Pemerintah tersebut bisa jadi tidak menganggap memiliki hubungan dekat dengan mantan atasannya. Dalam kondisi demikian, Pejabat Pemerintahan tersebut tetap wajib mendeklarasikan Konflik Kepentingan dan menyerahkan keputusan untuk menetapkan Keputusan dan/atau mengambil Tindakan administrasi pemerintahan terhadap mantan atasannya kepada Atasan Pejabat tersebut.

Terkait hubungan Istimewa sebagaimana disebutkan dalam butir d, hal ini mencakup, misalnya, hubungan romantis atau seksual yang pernah atau sedang terjadi antara Pejabat Pemerintah dengan seseorang, hal mana tersebut otomatis akan mengakibatkan yang bersangkutan dianggap memiliki hubungan afiliasi dengan orang tersebut. Karenannya jika Pejabat Pemerintah tersebut akan menetapkan Keputusan dan/atau mengambil Tindakan administrasi pemerintahan terkait pihak tersebut, yang bersangkutan wajib mendeklarasikan hubungan istimewa tersebut kepada Atasannya.

Bentuk hubungan istimewa lain, misalnya, hubungan yang melahirkan hutang budi, misalnya hubungan Pejabat Pemerintah dengan dokter yang telah menyelamatkan atau menyembuhkan anaknya yang sakit parah. Sebagai ilustrasi, Pejabat Pemerintahan Tertentu akan mengambil keputusan terkait promosi terhadap seorang pegawai dan Pejabat tersebut mengetahui bahwa pegawai tersebut merupakan keluarga dekat dokter yang pernah menyembuhkan anaknya tersebut, atau pejabat tersebut mendapatkan rekomendasi dari dokter tersebut untuk mempromosikan keluarga dektanya tersebut, maka pejabat tersebut tidak dapat mengambil keputusan dan harus menyerahkannya pada Atasannya.

Pada dasar hubungan afiliasi terkait kesamaan tempat pendidikan, suku atau kedaerahan semata tidak termasuk dalam definisi hubungan afiliasi. Namun demikian, dalam praktiknya, tidak jarang ditemui fakta bahwa hal-hal tersebut dapat atau dianggap oleh masyarakat mempengaruhi obyektifitas dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan administrasi pemerintahan, misalnya dalam penentuan mutasi atau promosi kepegawaian. Untuk menghindari hal-hal tersebut, Pejabat Pemerintahan perlu memastikan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan administrasi pemerintahan yang diambilnya terbebas dari sikap-sikap keberpihakan yang tidak sesuai dengan prinsip non-diskriminasi. Untuk menghindari pandangan negatif yang diduga akan muncul terkait pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan tertentu yang penting terkait pihak-pihak yang kesamaan tempat pendidikan, suku atau kedaerahan dengannya, Pejabat Pemerintahan dapat saja mendeklarasikan hal tersebut kepada Atasannya.

Seperti halnya hubungan atasan dan bawahan, tidak semua hubungan pertemanan antara Pejabat Pemerintah dengan pihak lain pada organisasi/yayasan/lembaga nirlaba yang sama otomatis akan mengakibatkan Pejabat Pemerintahan tersebut tidak dapat mengambil Keputusan dan/atau Tindakan administrasi pemerintahan yang melibatkan pihak tersebut. Hal yang perlu diperhatikan adalah, misalnya, intensitas dan kualitas hubungan hubungan tersebut, atau hubungan ketergantungan, termasuk hubungan struktural (atasan-bawahan) di antara keduanya. Hal ini yang akan menjadi salah satu ukuran bagi Atasan Pejabat Pemerintahan tersebut dalam menentukan dapat tidaknya Pejabat Pemerintahan tersebut tetap mengambil Keputusan dan/atau Tindakan administrasi pemerintahan terkait.

Mengingat batasan Konflik Kepentingan, khususnya terkait dengan hubungan afiliasi, yang tidak selamanya mudah untuk ditentukan batasannya secara pasti oleh Pejabat Pemerintahan tertentu atau Atasan Pejabat, perlu adanya sarana konsultasi yang memadai dari Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

4. Pekerjaan di luar pekerjaan pokok (*secondary employment/moonlighting*).

Kondisi Konflik Kepentingan dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintahan Tertentu, dalam melaksanakan kewenangannya dihadapkan dengan kepentingan pekerjaan di luar pekerjaan pokoknya.

Contoh-contoh Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya pekerjaan di luar pekerjaan pokok, antara lain:

- a. Pejabat Pemerintahan Tertentu ikut mengambil keputusan menunjuk perusahaan atau organisasi untuk mengerjakan proyek dari instansi pemerintahnya di mana dirinya juga bekerja (termasuk, misalnya, menjadi konsultan, atau komisaris) di perusahaan atau organisasi terkait.
- b. Pejabat Pemerintahan Tertentu memiliki pekerjaan diluar pekerjaan pokok sebagai konsultan di sebuah perusahaan yang memberikan jasa konsultasi, asistensi, pelatihan atau aktivitas lain yang serupa kepada pihak ketiga di mana konsultasi, asistensi, pelatihan atau aktivitas lain yang serupa tersebut berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangannya di dalam instansi Pejabat Pemerintah tersebut bekerja. Contoh: pegawai pengadaan Dinas PUPR memberikan jasa konsultasi konstruksi pada suatu perusahaan.
- c. Pejabat Pemerintahan Tertentu menggunakan waktu, fasilitas, aset atau informasi yang dimiliki oleh instansi pemerintah untuk menunjang atau mendukung aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan lain di luar pekerjaan pokoknya.
- d. Pejabat Pemerintahan Tertentu menggunakan pengaruh dari jabatan dan/atau kewenangannya untuk mempromosikan atau memasarkan barang dan/atau jasa yang merupakan bagian dari pekerjaan lain di luar pekerjaan pokoknya.

5. Hubungan dengan jabatan publik lain yang diemban atau rangkap jabatan.

Meskipun dalam beberapa hal rangkap jabatan tidak dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya Pejabat Pemerintahan Tertentu ditugaskan menjadi Badan Pengawas pada suatu BUMD, tetapi kondisi Konflik Kepentingan dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintahan Tertentu yang bersangkutan dalam melaksanakan kewenangannya dihadapkan dengan jabatan publik lain yang didudukinya (jabatan rangkapnya).

Contoh-contoh Konflik Kepentingan yang bersumber dari situasi rangkap jabatan, antara lain:

- a. Pejabat Pemerintahan Tertentu memiliki rangkap jabatan publik dimana salah satu jabatan terkait memiliki fungsi yang berhubungan dengan pemberian izin atau pengawasan terhadap jabatan lain yang juga dipegangnya. Misalnya Inspektorat pada pemerintah daerah yang mengelola sektor sumber daya alam menjadi dewan pengawas pada BUMD yang bergerak di sektor serupa sehingga mempengaruhi obyektivitas pejabat tersebut dalam melakukan pengawasan terhadap BUMD tersebut.
- b. Pejabat Pemerintahan Tertentu memiliki rangkap jabatan publik dimana salah satu jabatannya digunakan untuk memobilisasi sumber daya kepada jabatan lain yang diemban. Misalnya Pejabat Pemerintahan Tertentu pada instansi daerah memobilisasi program-program pemerintah daerah untuk diprioritaskan pelaksanaannya pada daerah di mana Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut sedang menjabat sebagai Penjabat Bupati.
- c. Pejabat Pemerintahan Tertentu memiliki rangkap jabatan publik dimana keputusan dan/atau tindakan yang diambil tersebut memberikan keuntungan terhadap jabatannya di tempat lain. Misalnya Pejabat Pemerintahan Tertentu di perangkat daerah yang menangani urusan keuangan terlibat dalam menentukan besaran gaji/tunjangan/remunerasi bagi dewan pengawas pada BUMD tertentu dimana disaat bersamaan dirinya merangkap sebagai dewan pengawas pada BUMD tersebut.

6. Penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru (*revolving door*) untuk kepentingan pribadi.

Situasi Konflik Kepentingan dapat terjadi ketika mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu masih memiliki pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama untuk menguntungkan kepentingan pribadinya di tempat baru.

Contoh-contoh Konflik Kepentingan yang bersumber dari penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama, antara lain:

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

- a. Mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu menggunakan informasi internal instansi pemerintahan untuk kepentingan organisasi/perusahaan dimana mantan Pejabat Pemerintah tersebut saat ini bekerja.
- b. Mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu meminta bantuan dan/atau mendapatkan perlakuan istimewa dari mantan rekan kerjanya di kementerian dimana ia pernah menjabat untuk kepentingan pribadi atau organisasi/perusahaan dimana mantan pejabat tersebut saat ini bekerja.
- c. Mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu bertindak atas nama perusahaan/organisasi barunya di hadapan instansi lama dimana dia pernah bekerja/menjabat.

Karena adanya potensi penggunaan pengaruh dan/atau relasi mantan Pejabat Pemerintah dari jabatan lamanya di tempat baru untuk kepentingan pribadinya, maka dalam peraturan ini diatur larangan bagi Pejabat Pemerintah aktif di Instansi Pemerintah tempat mantan Pejabat Pemerintah tersebut menjabat atau memiliki hubungan, untuk mengambil Keputusan dan/atau Tindakan administrasi pemerintahan tertentu yang dapat menguntungkan mantan Pejabat Pemerintah tersebut dalam masa tunggu (*cooling off period*).

7. Penerimaan hadiah/gratifikasi di luar ketentuan Tindak Pidana Korupsi.

Penerimaan hadiah, sekalipun itu diperbolehkan atau termasuk dalam gratifikasi yang dikecualikan (bukan suap) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat menjadi sumber yang mempengaruhi kualitas pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan administrasi pemerintahan. Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerimaan gratifikasi, apabila berhubungan dengan jabatannya, merupakan suap, kecuali jika dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari hal itu dilaporkan ke KPK. Dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi oleh KPK, diatur pula kondisi-kondisi dimana kewajiban pelaporan tersebut dikecualikan, misalnya terkait dengan besaran nilai uang/barang/fasilitas yang nilainya tidak signifikan. Seperti pemberian hadiah tanda kasih dalam upacara pernikahan, pesta ulang tahun, atau tradisi adat/keagamaan dll, berupa uang ataupun barang yang nilai jualnya paling banyak Rp1,000,000,00,- (satu juta rupiah) per pemberian.

Namun demikian, adanya pengecualian tersebut tidak berarti menjadikan gratifikasi bukan sebagai sumber Konflik Kepentingan manakala suatu saat pejabat tersebut akan mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang berhubungan dengan pemberi gratifikasi. Misalnya seorang Pejabat Pemerintah yang setiap tahun dan/atau setiap menyelenggarakan upacara adat/keagamaan mendapatkan hadiah dari seorang kolega dengan nilai di bawah Rp1,000,000,00,- (satu juta rupiah), dimana beberapa waktu kemudian Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut akan mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan izin yang diajukan oleh kolega pemberi hadiah. Dalam kondisi tersebut, patut dikhawatirkan adanya Konflik Kepentingan dalam pengambilan keputusan oleh Pejabat Pemerintah tersebut.

Contoh lain, jika ada Pejabat Pemerintahan Tertentu memiliki pekerjaan lain yang tidak terkait dengan pekerjaannya di pemerintahan dan dibolehkan menurut peraturan perundang-undangan. Pejabat Pemerintah tersebut pernah mendapatkan gratifikasi dengan jumlah cukup besar dari salah seorang klien di pekerjaan lainnya tersebut, sehingga yang bersangkutan tidak melaporkannya ke KPK karena menganggap pemberian tersebut tidak berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan jabatannya di pemerintahan. Dalam konteks demikian, Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut, menurut peraturan ini, memiliki status sebagai penerimaan hadiah/gratifikasi di luar ketentuan Tindak Pidana Korupsi sehingga wajib mendeklarasikannya kepada atasan jika ia akan mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang berhubungan dengan pemberi gratifikasi.

Ketentuan terkait gratifikasi sebagaimana dimaksud di atas berlaku pula jika gratifikasi tersebut, khususnya jika nilainya besar, diberikan kepada keluarga atau kerabat dengan Pejabat Pemerintah tersebut. Sebagai contoh, pihak ketiga memberikan gratifikasi dengan nilai seratus juta atau lebih kepada istri, anak atau keluarga/kerabat lain Pejabat Pemerintah tersebut saat mereka ulang tahun. Jika pihak ketiga tersebut kemudian mengajukan permohonan izin kepada Pejabat Pemerintah tersebut, maka pejabat tersebut harus mendeklarasikan Konflik Kepentingan tersebut kepada atasannya.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

8. Sumber Konflik Kepentingan lainnya.

Selain dari yang telah diuraikan di atas, sumber Konflik Kepentingan dapat terjadi karena adanya kondisi sebagai berikut:

- a. Pejabat Pemerintahan Tertentu mengambil keputusan terhadap penilaian terhadap kinerja diri sendiri atau menetapkan kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri. Misalnya memberikan penilaian sendiri terhadap kinerjanya atau menetapkan sendiri kenaikan gaji atau remunerasinya.
- b. Pejabat Pemerintahan Tertentu dengan sengaja dan di luar prosedur atau ketentuan, berhubungan, baik langsung atau tidak langsung dengan pihak ketiga (seperti peserta pengadaan, pemohon perizinan, calon pegawai, atau pihak ketiga lainnya) yang sedang memiliki kepentingan dengan jabatan dan/atau kewenangannya. Misalnya bertemu dengan penyedia barang dan/atau jasa untuk membantu penyusunan usulan pengadaan yang akan diajukan kepada instansi pemerintahannya, melakukan asistensi atau pengarahan kepada *auditee* di luar jadwal resmi yang ditetapkan atau menerima pemohon layanan publik di luar tempat dan waktu yang ditentukan dengan maksud mendapat keuntungan pribadi.
- c. Pejabat Pemerintahan Tertentu memanfaatkan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki untuk mempengaruhi dan/atau melakukan tipu daya kepada orang lain. Misalnya memanfaatkan jabatan atau kuasanya untuk mendapatkan fasilitas mewah, atau dukungan politik di luar tugas dan kewenangannya.
- d. Pejabat Pemerintahan Tertentu menggunakan aset jabatan/instansi yang dibawa/dikuasai di luar penggunaan tugas dan kewenangannya. Misalnya menggunakan mobil dinas di luar untuk rekreasi keluar kota.

Pejabat Pemerintahan Tertentu memanfaatkan dan/atau memperjualbelikan informasi berkaitan dengan jabatan atau instansi yang diketahu/dikuasai demi kepentingan pribadi, di luar penggunaan tugas dan kewenangannya baik pada saat menjabat maupun setelah selesai menjabat. Misalnya membocorkan informasi tentang pemenang lelang/tender pengadaan barang dan jasa kepada salah satu peserta, sebelum pengumuman resmi.

D. Jabatan Rentan Konflik Kepentingan

Pada dasarnya semua jabatan dimana pejabat memiliki kewenangan untuk mengambil Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan Jabatan memiliki risiko Konflik Kepentingan. Namun demikian, ada jabatan-jabatan tertentu dimana risiko tersebut lebih besar, antara lain jabatan terkait tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan;
- b. Pembuatan aturan dan kebijakan;
- c. Pengadaan barang dan jasa;
- d. Perizinan;
- e. Pengangkatan, promosi, mutasi dan kebijakan manajemen SDM;
- f. Pengawasan dan pemeriksaan;
- g. Penilaian, termasuk sertifikasi dan pengujian;
- h. Penyelidikan dan penyidikan;
- i. Penuntutan; atau
- j. Pengadministrasian perkara di pengadilan.

E. Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan

Pengendalian Konflik Kepentingan dilakukan secara bersama-sama oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu dengan Atasan Pejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara garis besar pengendalian Konflik Kepentingan dilakukan jauh sebelum dan menjelang pengambilan keputusan dan/atau tindakan.

1. Pengendalian Konflik Kepentingan Sebelum dan Menjelang Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.

a. Pencatatan Daftar Kepentingan Pribadi (*registering interest*)

Pengendalian Konflik Kepentingan yang dilakukan jauh sebelum pengambilan keputusan dan/atau tindakan dimaksudkan untuk mengidentifikasi Konflik Kepentingan Potensial yang kemungkinan terdapat pada setiap Pejabat Pemerintahan. Pengendalian di sini dilaksanakan dengan pencatatan daftar kepentingan pribadi (*registering interest*). Di dalam pencatatan daftar kepentingan pribadi ini, Pejabat Pemerintahan Tertentu mencatatkan, antara lain:

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

- 1) Identitas diri Pejabat Pemerintahan Tertentu.
- 2) Jabatan dan unit kerja Pejabat Pemerintahan Tertentu.
- 3) Daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu.
- 4) Daftar kepemilikan saham di perusahaan dengan jumlah diatas 1% (satu persen), aset kepemilikan aset atau investasi lainnya dengan nilai di atas Rp500,000,000,00- (lima ratus juta rupiah), pemilik manfaat (*beneficial ownership*), atau investasi bisnis dalam bentuk lainnya yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu.
- 5) Pekerjaan di luar pekerjaan pokok Pejabat Pemerintahan Tertentu.
- 6) Jabatan publik lain yang sedang diemban Pejabat Pemerintahan Tertentu.
- 7) Afiliasi/keanggotaan organisasi kemasyarakatan, organisasi nirlaba dan sejenis Pejabat Pemerintahan Tertentu.
- 8) Rencana kerja pasca pensiun yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu yang disampaikan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum masa pensiun atau pada saat akan berhenti dari Pejabat Pemerintahan Tertentu.

Pencatatan identitas keluarga dan kerabat terbatas pada keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan Konflik Kepentingan terkait dengan kewenangan yang dimiliki Pejabat Pemerintahan Tertentu. Misalnya, jika mertua Pejabat Pemerintahan Tertentu memiliki bisnis terkait alat-alat kesehatan dan Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut memiliki wewenang mengambil Keputusan dan/atau tindakan terkait kepentingan bisnis alat-alat kesehatan, maka identitas mertuanya terbuat, dan potensi Konflik Kepentingannya, wajib dicatatkan dalam daftar kepentingan pribadi. Identitas anak di bawah umur, yang belum memiliki pekerjaan atau aset sendiri misalnya, tidak perlu didaftarkan oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu yang tugas dan wewenangnya tidak akan membuatnya mengambil Keputusan dan/atau Tindakan terkait langsung dengan anaknya.

Seperti halnya dengan identitas keluarga dan kerabat, tidak seluruh jenis pekerjaan di luar pekerjaan pokok Pejabat Pemerintahan Tertentu harus dicatatkan dalam daftar kepentingan pribadi. Hanya pekerjaan yang terkait dengan tugas dan wewenangnya saja yang perlu dicatatkan. Contoh, jika Pejabat Pemerintahan Tertentu yang bekerja di kementerian yang mengurus bidang hukum dan hak asasi manusia memiliki pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok sebagai guru matematika, maka pekerjaan lain di luar pekerjaan pokoknya tersebut tidak perlu didaftarkan. Berbeda jika pekerjaan lain di luar pekerjaan pokoknya memungkinkan yang bersangkutan memiliki kepentingan langsung dengan pekerjaan pokoknya. Contoh, jika pejabat tersebut memiliki kantor konsultasi dan pendaftaran hak cipta, maka pekerjaan tersebut harus didaftarkan pada daftar kepentingan pribadi. Berbeda dengan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pencatatan terkait kepemilikan saham di perusahaan, pemilik manfaat (*beneficial ownership*), atau investasi bisnis dalam bentuk lainnya serta aset dalam Peraturan ini dimaksudkan untuk mencegah Konflik Kepentingan Potensial. Karenanya yang wajib dicatatkan hanyalah kepemilikan bisnis atau aset yang berpotensi menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu. Contoh, Pejabat Pemerintah yang bekerja di kementerian atau pemerintah daerah yang menangani bidang perikanan dan memiliki saham di perusahaan terkait perikanan, wajib mencatatkan kepemilikan sahamnya dalam daftar kepentingan pribadi. Demikian pula bagi Pejabat Pemerintahan Tertentu yang memiliki usaha perhotelan, restoran atau pengadaan barang dan/atau jasa yang mungkin akan digunakan oleh tempat dimana ia bekerja, wajib mendaftarkan usahanya dalam daftar kepentingan pribadi.

Terkait aset yang digunakan secara pribadi, seperti tanah dan bangunan atau kendaraan yang digunakan untuk kebutuhan pribadi, pada prinsipnya tidak perlu dicatatkan. Hanya saja, jika kepemilikan aset tersebut dikemudian hari menimbulkan Konflik Kepentingan, misalnya Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut akan mengambil keputusan tertentu yang dapat mempengaruhi nilai tanah dan/atau bangunan tersebut, maka pejabat tersebut harus mendeklarasikan Konflik Kepentingan Aktualnya.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

Pejabat Pemerintahan Tertentu yang akan pensiun dan sudah merencanakan akan melakukan usaha atau bekerja dalam bidang yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu yang disampaikan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum masa pensiun. Kewajiban tersebut tidak berlaku jika bidang usaha atau pekerjaan yang akan dilakukan tidak terkait dengan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut saat masih aktif bekerja. Prosedur dan mekanisme pencatatan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini. Dalam hal Pejabat Pemerintah belum memiliki rencana pasca pensiun, maka tidak ada hal yang perlu dicatatkan.

b. Deklarasi Konflik Kepentingan (*declaration*).

Pengendalian Konflik Kepentingan dilakukan saat Pejabat Pemerintahan Tertentu berada pada situasi Konflik Kepentingan Aktual. Deklarasi ini bertujuan agar Pejabat Pemerintahan Tertentu yang memiliki Konflik Kepentingan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Deklarasi Konflik Kepentingan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu dengan ketentuan:

- 1) Pejabat Pemerintahan Tertentu wajib melakukan deklarasi kepada Atasan Pejabat segera setelah mengetahui adanya situasi Konflik Kepentingan; dan
- 2) Pejabat Pemerintahan Tertentu dilarang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan sebelum Atasan Pejabat menganalisis dan memutuskan ada tidaknya Konflik Kepentingan yang dideklarasikan.

Dalam kondisi khusus atau tertentu, yakni, untuk menghindari hambatan bagi pelayanan publik yang tidak dapat ditunda, deklarasi Konflik Kepentingan dapat dilakukan setelah pengambilan keputusan dan/atau tindakan. Sebagai contoh, Pejabat Pemerintahan Tertentu sedang bertugas memproses pelayanan publik di loket pelayanan dan ia menerima anggota keluarga/kerabatnya yang membutuhkan pelayanan yang menurut prosedur harus dilakukan segera. Di sisi lain, pelayanan tersebut tidak dapat diberikan kepada pejabat lain yang tidak mengalami situasi Konflik Kepentingan. Dalam hal demikian, pengambilan keputusan dan/atau tindakan tetap dapat dilakukan sehingga tidak menghambat pemberian pelayanan. Dalam situasi yang demikian, deklarasi Konflik Kepentingan harus dilakukan setelah keputusan dan/atau tindakan diambil dengan menjelaskan alasan mengapa tindakan/keputusan tetap diambil.

2. Pengendalian Konflik Kepentingan sebagai Tindak Lanjut Deklarasi.

Terhadap Konflik Kepentingan yang dideklarasikan oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu, Atasan Pejabat perlu melakukan penilaiannya dengan memeriksa, meneliti dan menetapkan pengendalian Konflik Kepentingan sesuai dengan kasus serta situasi Konflik Kepentingan yang ada. Penilaian di atas dilakukan untuk, antara lain, menentukan kemungkinan (*likelihood*) Konflik Kepentingan tersebut mempengaruhi netralitas atau kepercayaan publik dalam mengambil Keputusan/Tindakan. Dalam hal ini, perlu dilihat, misalnya besarkecilnya keuntungan finansial yang dapat diperoleh Pejabat (atau keluarganya) jika ia tetap akan mengambil/keputusan atau tindakan (yakni jika Konflik Kepentingan terkait, misal kepentingan bisnis, finansial atau pekerjaan), atau seberapa dekat/jauh hubungan Pejabat dengan pihak yang akan mendapat keuntungan dari Keputusan/Tindakan yang dapat diambil (misalnya terkait hubungan afiliasi), atau seberapa besar diskresi yang dimiliki Pejabat dalam mengambil Keputusan/Tindakan tersebut.

Dalam melakukan penilaian, Atasan Pejabat perlu pula mempertimbangkan besar/kecilnya dampak negatif yang mungkin timbul jika Keputusan/Tindakan yang terkait dengan situasi Konflik Kepentingan yang dideklarasikan tetap diambil oleh Pejabat terkait. Hal ini dapat dinilai dengan, misalnya, mengestimasi dampak negatif dari situasi Konflik Kepentingan tersebut terhadap pencapaian tujuan dari Keputusan dan/atau Tindakan yang akan diambil oleh pejabat tersebut. Aspek lain yang perlu dinilai adalah cakupan dan jumlah pihak (termasuk institusi) yang mungkin dirugikan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang akan diambil. Besar/kecilnya dampak negatif yang mungkin timbul dari Keputusan/Tindakan yang terkait dengan situasi Konflik Kepentingan dipengaruhi pula ada tidaknya mekanisme akuntabilitas lain yang dapat meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan tersebut atau dampak negatif yang dihasilkannya.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

Apabila menurut penilaian Atasan Pejabat tidak terdapat situasi Konflik Kepentingan atau situasi Konflik Kepentingan yang dideklarasikan oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu kemungkinan kecil akan terjadi sehingga mempengaruhi netralitasnya dalam mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan atau kemungkinan kecil akan memberikan dampak yang cukup besar/serius, maka Atasan Pejabat dapat memerintahkan Pejabat Pemerintahan Tertentu yang bersangkutan untuk melanjutkan pengambilan keputusan dan/atau tindakan.

Dalam hal hasil penilaian oleh Atasan Pejabat menyimpulkan situasi Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintahan Tertentu tersebut rentan atau beresiko mempengaruhi pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan atau dapat menimbulkan dampak negatif yang cukup besar, berikut adalah pilihan-pilihan pengendalian Konflik Kepentingan yang dapat dilakukan:

- a. Penggantian (*remove*) atau Atasan mengambil alih kewenangan.
Pengendalian Konflik Kepentingan ini dilakukan dengan cara Atasan Pejabat mengambilalih kewenangan pengambilan keputusan dan/atau tindakan dari Pejabat Pemerintahan sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan atau kepada Pejabat Pemerintahan lain yang tidak memiliki situasi Konflik Kepentingan selama dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal Atasan Pejabat juga memiliki Konflik Kepentingan, maka pengambilan keputusan dialihkan kepada Atasan dari Atasan Pejabat tersebut.
- b. Pembatasan akses (*restrict*).
 - 1) Pengendalian Konflik Kepentingan ini dilakukan dengan cara membatasi akses Pejabat Pemerintahan Tertentu dalam membahas, mempertimbangkan hingga mengambil keputusan dan/atau tindakan dimana yang bersangkutan berada pada situasi Konflik Kepentingan.
 - 2) Upaya pengendalian ini dapat dilakukan dalam hal pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan dilakukan secara kolektif atau oleh tim (bukan oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu secara individu), dimana pembatasan satu atau beberapa Pejabat Pemerintahan Tertentu yang memiliki situasi Konflik Kepentingan, tidak akan mempengaruhi keabsahan Keputusan dan/atau Tindakan yang diambil.
 - 3) Pembatasan akses yang dapat dilakukan termasuk diantaranya dapat berupa pembatasan terhadap akses informasi dan dokumen tertentu serta pembatasan untuk menyatakan pendapat dan/atau voting sehingga mengurangi risiko adanya intervensi terhadap pengambilan keputusan dan/tindakan. Contoh: Pejabat Pemerintahan Tertentu menjadi anggota tim penilai/audit terhadap sebuah instansi dimana ada keluarganya yang menduduki jabatan cukup penting pada instansi yang dinilai tersebut. Dalam hal demikian, Atasan Pejabat dapat menetapkan bahwa Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan tidak dapat ikutserta dalam memberikan pendapat dan hak suara untuk memutuskan hasil penilaian.

3. Pengendalian Konflik Kepentingan sebagai Upaya Pencegahan

- a. Pelepasan kepentingan pribadi (*relinquishing personal interest*).
 - 1) Dalam beberapa kondisi, Atasan Pejabat mungkin melihat adanya risiko yang tinggi untuk terjadinya Konflik Kepentingan Aktual dan/atau dapat berulang kondisi Konflik Kepentingan Aktual berkaitan dengan kepentingan pribadi yang dimiliki oleh Pejabat Pemerintahan Tertentu. Untuk mencegah terjadinya kondisi demikian, Atasan Pejabat dapat memberikan saran kepada Pejabat Pemerintahan Tertentu untuk melepaskan sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki oleh Pejabat Pemerintahan terkait.
 - 2) Pengendalian melalui pelepasan kepentingan pribadi dapat dilakukan, misalnya dalam hal Konflik Kepentingan yang sumbernya berupa kepentingan bisnis/finansial, pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok, dan adanya rangkap jabatan. Contoh: Pejabat Pemerintahan Tertentu menjabat pula sebagai badan pengawas pada BUMD dan Atasan Pejabat melihat bahwa kondisi tersebut memiliki risiko Konflik Kepentingan dengan tugas dan/atau kewenangannya sebagai Pejabat Pemerintahan. Dalam kondisi demikian pejabat tersebut dapat disarankan untuk melepas jabatan dewan pengawasnya.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

b. Pergeseran (*rotation*).

Dalam beberapa kondisi, Atasan Pejabat mungkin melihat kemungkinan adanya situasi Konflik Kepentingan yang akan terjadi secara berulang terhadap Pejabat Pemerintah. Oleh karena itu, Atasan Pejabat dapat menyarankan agar Pejabat Pemerintah yang bersangkutan dilakukan rotasi atau pergeseran ke unit kerja atau instansi lain dimana tugas dan/atau kewenangannya tidak berkaitan atau memiliki tingkat risiko Konflik Kepentingan yang lebih rendah dengan kepentingan pribadi yang dimilikinya.

Contoh: Pejabat Pemerintah yang menjadi pengambil keputusan tertinggi terkait pengawasan pelaksanaan izin pada suatu sektor memiliki perusahaan dimana perusahaannya tersebut merupakan salah satu obyek pengawasannya. Dalam kasus demikian, pejabat tersebut dapat dipindah ke jabatan lain dimana tidak ada Konflik Kepentingan.

Bentuk pengendalian berupa pergeseran (*rotation*) tidak dapat diterapkan saat Pejabat Pemerintahan mendeklarasikan adanya Konflik Kepentingan Aktual, namun sebagai upaya prevensi sebelum terjadi kembali Konflik Kepentingan Aktual di kemudian hari.

4. Pengendalian Konflik Kepentingan melalui Masa Tunggu (*cooling off period*).

Untuk menghindari Konflik Kepentingan sebagai akibat pengaruh yang masih dimiliki oleh mantan Pejabat Pemerintahan tertentu, maka perlu ditetapkan adanya masa tunggu (*cooling off period*) selama 2 (dua) tahun dimana dalam masa tunggu tersebut Pejabat Pemerintahan Tertentu yang masih aktif di Instansi Pemerintah tempat mantan Pejabat Pemerintah tersebut menjabat atau memiliki hubungan erat, dilarang mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat menguntungkan mantan Pejabat Pemerintah tersebut.

Sebagai contoh, dalam masa tunggu dimaksud, Pejabat Pemerintahan Tertentu yang berwenang untuk menerbitkan izin usaha perkebunan tidak dapat menerbitkan izin usaha kepada perusahaan perkebunan yang didirikan oleh mantan Pejabat Pemerintah yang sebelumnya bekerja di Kementerian atau Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait perkebunan. Larangan yang sama berlaku bagi permohonan izin yang diajukan oleh perusahaan perkebunan dimana mantan Pejabat Pemerintah tersebut saat ini bekerja, misal sebagai komisaris, direktur atau jabatan lain yang cukup menentukan. Dengan pertimbangan tertentu, larangan tersebut dapat dikecualikan untuk hal-hal yang tidak mengandung adanya kepentingan pribadi dari mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu terkait. Misalnya pertimbangan adanya kebutuhan instansi untuk meminta konsultasi atau menyelenggarakan pelatihan dan asistensi, dimana mantan Pejabat Pemerintahan Tertentu yang bersangkutan memiliki kapasitas untuk menjadi narasumber yang relevan yang sulit tergantikan.

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

I. Format Formulir Daftar Kepentingan Pribadi

FORMULIR DAFTAR KEPENTINGAN PRIBADI

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Perangkat Daerah :
Unit Kerja :
Tanggal Pengisian :

A.	Hubungan Keluarga dan Kerabat			
	Tuliskan daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki.			
No.	Nama	Hubungan	Pekerjaan/ Jabatan dan Instansi/Perangkat Daerah/ Institusinya	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan
1.				
2.				
3.				
Dst				

B.	Hubungan Bisnis dan Finansial			
	Tuliskan daftar kepemilikan saham dan/atau kepemilikan manfaat serta investasi dalam bentuk lainnya yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki.			
No.	Bentuk Kepemilikan	Nilai / Prosentase	Nama Badan Usaha / Lokasi Aset	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan
1.				
2.				
3.				
Dst				

C.	Pekerjaan Lain Di Luar Pekerjaan Pokok			
	Tuliskan pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok atau pekerjaan lain yang dilakukan yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki.			
No.	Bentuk Pekerjaan	Jabatan / Fungsi	Nama Perusahaan/ Institusi	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan
1.				
2.				
3.				
Dst				

D.	Jabatan Publik Lain yang Diemban (Rangkap Jabatan)		
	Tuliskan jabatan publik lain yang sedang diemban		
No.	Jabatan	Perangkat Daerah/Unit Kerja/Institusi	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan
1.			
2.			
3.			
Dst			

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

E.	Hubungan atau Afiliasi Lainnya		
1.	Apakah Anda terlibat secara aktif dalam keanggotaan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, yayasan atau organisasi sejenisnya?	Ya	Tidak
	Jika iya, sebutkan Nama Organisasi : Posisi/Jabatan :		
2.	Apakah Anda terlibat secara aktif dalam keanggotaan organisasi profesi, organisasi ikatan alumni, organisasi/klub olahraga, remoas hobi atau organisasi sejenisnya?	Ya	Tidak
	Jika iya, sebutkan Nama Organisasi : Posisi/Jabatan :		
3.	Apakah Anda memiliki hubungan afiliasi tertentu dengan partai politik, sekolah/ perguruan tinggi, lembaga penelitian atau instansi pemerintah lainnya yang berkaitan yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki?	Ya	Tidak
	Jika iya, sebutkan Nama Institusi : Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan :		

F.	Rencana Pasca Pensiun atau Pengundurkan diri		
	Apakah Anda sudah memiliki rencana kerja pasca pensiun atau pasca mengundurkan diri dari pejabat publik yang terkait dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki?	Ya	Tidak
	Jika iya, uraikan rencana anda: Nama perusahaan dan/atau jenis usaha yang akan dibuat/bekerja: Posisi/Jabatan: Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan:		
	Nama organisasi yang akan terlibat aktif Posisi/Jabatan Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan:		

Saya menyatakan bahwa formulir daftar kepentingan pribadi yang telah saya isi di atas adalah benar.

Saya bertanggungjawab untuk melakukan langkah pengelolaan sesuai dengan peraturan untuk menghindari saya mengambil keputusan dan/atau tindakan pada kondisi Konflik Kepentingan.

Saya bertanggungjawab untuk memperbarui formulir kepentingan pribadi setiap terjadi perubahan yang relevan dalam keadaan pribadi saya.

(Tempat, tanggal, bulan, tahun)

Ttd.

(nama lengkap)
(NIP)

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

II. Format Formulir Deklarasi Konflik Kepentingan

FORMULIR DEKLARASI KONFLIK KEPENTINGAN

A. IDENTITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Perangkat Daerah :

melakukan deklarasi Konflik Kepentingan kepada:

Nama Atasan :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Perangkat Daerah :

B. URAIAN KONFLIK KEPENTINGAN

1. Jenis Konflik Kepentingan:

- ☐ Konflik Kepentingan Aktual
☐ Konflik Kepentingan Potensial

2. Sumber Konflik Kepentingan:

- ☐ Kepentingan bisnis/finansial
☐ Hubungan keluarga/kerabat
☐ Hubungan afiliasi
☐ Pekerjaan di luar pekerjaan pokok
☐ Rangkap jabatan
☐ Jabatan/pekerjaan sebelumnya
☐ Hadiah/gratifikasi
☐ Lainnya:

Bahwa saya berada pada kondisi Konflik Kepentingan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penjelasan dan uraian mengenai tugas pokok, fungsi atau kewenangan serta keputusan dan/atau tindakan yang dihadapi:

.....
.....

2. Penjelasan dan uraian mengenai sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki:

.....
.....

3. Penjelasan dan uraian kaitan antara sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki dengan pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan yang akan dilakukan:

.....
.....

4. Pengendalian Konflik Kepentingan yang dapat disarankan kepada Atasan Pejabat (opsional):

- ☐ Pengalihan kewenangan
☐ Penggantian pejabat pelaksana
☐ Pembatasan akses informasi
☐ Pembatasan hak suara
☐ Pelepasan kepentingan pribadi
☐ Perubahan penugasan
☐ Tidak ikut dalam proses pengambilan keputusan
☐ Bentuk lain:

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

Saya menyatakan bahwa deklarasi Konflik Kepentingan yang saya nyatakan adalah benar sejauh pengetahuan saya serta sebagai bentuk tanggung jawab saya untuk melakukan langkah pengelolaan sesuai dengan peraturan pengelolaan Konflik Kepentingan.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Yang Melakukan Deklarasi

Ttd.

(nama lengkap)
(NIP)

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

III. Format Analisis Konflik Kepentingan

ANALISIS KONFLIK KEPENTINGAN

A. IDENTITAS PEJABAT

Nama :
NIP :
Jabatan :
Perangkat Daerah :
Tanggal Deklarasi :

B. HASIL ANALISIS

No.	Unsur yang Dinilai	Ya	Tidak	Uraian
1	Terdapat kepentingan pribadi	☐	☐	
2	Kepentingan pribadi berkaitan dengan tugas/jabatan	☐	☐	
3	Berpotensi mempengaruhi objektivitas	☐	☐	
4	Berpotensi mempengaruhi netralitas	☐	☐	
5	Berpotensi merugikan kepentingan umum	☐	☐	
6	Berpotensi menguntungkan diri sendiri	☐	☐	
7	Berpotensi menguntungkan keluarga/afiliasi	☐	☐	
8	Berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum/etik	☐	☐	

C. TINGKAT RISIKO

- ☐ Rendah
☐ Sedang
☐ Tinggi
☐ Sangat Tinggi

Alasan penetapan tingkat risiko:

.....
.....

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, Konflik Kepentingan:

- ☐ Tidak terdapat Konflik Kepentingan
☐ Merupakan Konflik Kepentingan Potensial
☐ Merupakan Konflik Kepentingan Aktual

Rekomendasi:

.....
.....

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Atasan Pejabat,

Ttd.

(nama lengkap)
(NIP)

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

IV. Format Penetapan Bentuk Pengendalian Konflik Kepentingan

PENETAPAN BENTUK PENGENDALIAN KONFLIK KEPENTINGAN

A. IDENTITAS

Nama Pejabat :

NIP :

Jabatan :

Perangkat Daerah :

Nomor Deklarasi :

Tanggal :

B. HASIL PENETAPAN

Berdasarkan hasil analisis Konflik Kepentingan, ditetapkan bentuk pengendalian sebagai berikut:

☐ Pengalihan kewenangan

☐ Penggantian pejabat

☐ Pembatasan akses terhadap informasi/dokumen

☐ Pembatasan hak suara

☐ Pelepasan kepentingan pribadi

☐ Perubahan penugasan

☐ Pejabat tidak diperkenankan terlibat dalam proses pengambilan keputusan

☐ Pengawasan khusus oleh Atasan Pejabat

☐ Bentuk lainnya:

C. URAIAN TINDAKAN PENGENDALIAN

.....

.....

D. PIHAK YANG MELAKSANAKAN PENGENDALIAN

Nama :

NIP :

Jabatan :

Batas waktu pelaksanaan :

E. PEMANTAUAN

Status pelaksanaan:

☐ Belum dilaksanakan

☐ Sedang dilaksanakan

☐ Telah dilaksanakan

☐ Tidak dapat dilaksanakan

Keterangan:

.....

.....

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Atasan Pejabat,

Ttd.

(nama lengkap)
(NIP)

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

V. Format Register Pengaduan Konflik Kepentingan

REGISTER PENGADUAN KONFLIK KEPENTINGAN

PERANGKAT DAERAH:

No.	Nomor/ Tanggal Pengaduan	Identitas Pelapor	Pihak yang Diadukan	Uraian Dugaan Konflik Kepentingan	Sumber/ Bukti	Hasil Verifikasi	Tindak Lanjut	Status
1								
2								
3								
4								
Dst								

Keterangan status:

- 1. Diterima;
- 2. Dalam proses verifikasi;
- 3. Ditindaklanjuti;
- 4. Diteruskan kepada pihak berwenang;
- 5. Selesai; atau
- 6. Tidak dapat ditindaklanjuti.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

(Jabatan Pimpinan Perangkat Daerah),

Ttd.

(nama lengkap)
(NIP)

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

VI. Format Identifikasi Dan Manajemen Risiko Konflik Kepentingan

IDENTIFIKASI DAN MANAJEMEN RISIKO KONFLIK KEPENTINGAN

PERANGKAT DAERAH :
TAHUN :

No	Proses/Tugas	Potensi Konflik Kepentingan	Sumber Konflik	Pihak yang Berpotensi Terlibat	Dampak	Kemungkinan	Tingkat Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Pengendalian
1	Pengadaan Barang/Jasa								
2	Perizinan								
3	Pengelolaan Keuangan								
4	Pengelolaan Aset								
5	Pengelolaan SDM								
6	Pelayanan Publik								
7	Hibah/Bantuan Sosial								
8	Pengawasan/ Pemeriksaan								
9	Pelaksanaan Program/ Kegiatan								
10	Proses lainnya								

Kriteria tingkat risiko

Tingkat	Kriteria Umum	Tindakan
Rendah	Dampak kecil dan mudah dikendalikan	Pengendalian rutin
Sedang	Dapat mempengaruhi objektivitas	Pengendalian khusus
Tinggi	Berpotensi mempengaruhi keputusan secara signifikan	Pengendalian segera dan pengawasan Atasan Pejabat
Sangat Tinggi	Berpotensi menimbulkan kerugian kepentingan umum/pelanggaran serius	Pengalihan kewenangan dan/atau tindakan lainnya sesuai ketentuan

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

(Jabatan Pimpinan Perangkat Daerah),

Ttd.

(nama lengkap)
(NIP)

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

VII. Format Monitoring dan Evaluasi

LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KONFLIK KEPENTINGAN

A. IDENTITAS PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah :
Periode :
Penanggung Jawab :

B. HASIL MONITORING

No.	Indikator	Ada/ Terlaksana	Tidak Ada/ Tidak Terlaksana	Keterangan
1	Kebijakan internal telah disosialisasikan	☐	☐	
2	Pejabat Pelaksana telah ditetapkan	☐	☐	
3	Daftar Kepentingan Pribadi telah tersedia	☐	☐	
4	Daftar Kepentingan Pribadi telah diperbarui	☐	☐	
5	Deklarasi Konflik Kepentingan telah dilaksanakan	☐	☐	
6	Deklarasi telah dianalisis oleh Atasan Pejabat	☐	☐	
7	Pengendalian telah dilaksanakan	☐	☐	
8	Pengaduan telah ditindaklanjuti	☐	☐	
9	Identifikasi risiko telah dilakukan	☐	☐	
10	Sosialisasi/pelatihan telah dilaksanakan	☐	☐	
11	Dokumentasi telah dikelola	☐	☐	
12	Pelaporan telah dilaksanakan	☐	☐	

C. PERMASALAHAN

.....
.....

D. REKOMENDASI PERBAIKAN

.....
.....

E. TINDAK LANJUT

No.	Rekomendasi	Penanggung Jawab	Batas Waktu	Status
1.				
2.				
3.				

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Mengetahui,
(Kepala Perangkat Daerah),

(Ketua Tim/Pejabat Pelaksana),

Ttd.

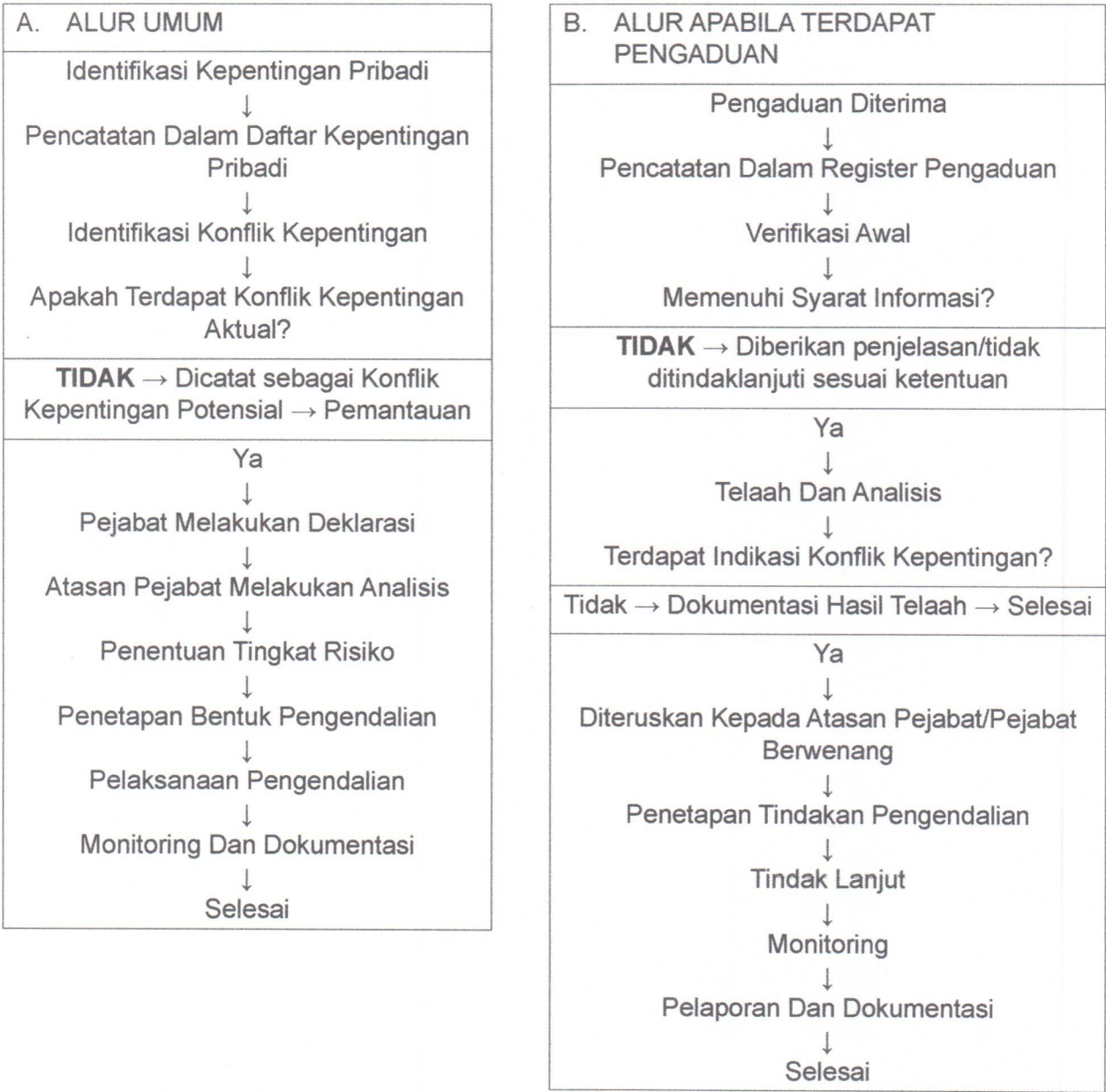
Ttd.

(nama lengkap)
(NIP)

(nama lengkap)
(NIP)

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

VIII. Alur Penanganan Konflik Kepentingan



IX. MATRIKS PEMBAGIAN PERAN

No.	Kegiatan	Bupati	Sekda	Inspektorat	Perangkat Daerah	Atasan Pejabat	Pejabat Pelaksana
1	Penetapan kebijakan	✓	✓				
2	Koordinasi		✓	✓	✓		✓
3	Identifikasi risiko		✓	✓	✓	✓	✓
4	Pencatatan kepentingan pribadi				✓	✓	✓
5	Deklarasi				✓		
6	Analisis deklarasi					✓	✓
7	Penetapan pengendalian					✓	
8	Pengaduan		✓	✓	✓		✓
9	Pengawasan			✓		✓	
10	Monitoring dan evaluasi		✓	✓	✓	✓	✓
11	Pelaporan		✓	✓	✓		✓

PARAF KOORDINASI	
Inspektur	
Kabag Hukum	

X. KETENTUAN PENGISIAN DAN PENYIMPANAN DOKUMEN

1. Seluruh formulir Pengelolaan Konflik Kepentingan diisi secara benar, lengkap, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Setiap Perangkat Daerah wajib menyimpan dokumen Pengelolaan Konflik Kepentingan secara tertib dan aman.
3. Dokumen dapat disimpan dalam bentuk:
 - a. dokumen fisik; dan/atau
 - b. dokumen elektronik.
4. Dokumen yang memuat data pribadi dan informasi yang bersifat rahasia hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pengelolaan dan penyimpanan dokumen wajib memperhatikan ketentuan mengenai:
 - a. kearsipan;
 - b. keterbukaan informasi publik;
 - c. perlindungan data pribadi; dan
 - d. keamanan informasi.
6. Setiap perubahan atau pembaruan dokumen harus dicatat dan dapat ditelusuri.
7. Dokumen Pengelolaan Konflik Kepentingan menjadi bagian dari bahan pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

BUPATI ACEH TENGAH,



1. HAILI YOGA